



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxx, 9 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PLTU, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs Tanggal 15 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 046/06/II/2008, tanggal 14 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang terleta di Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Juli 2019, Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak kejadian tersebut tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini;
7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Nomor 63/TPC-MRSU/SKG/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/06/II/2008, tanggal 14 Februari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P;



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Catering), tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 10 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah bersama di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon digrebek oleh masyarakat setempat karena kedapatan bersama dengan lelaki lain di dalam rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sejak Juli 2019 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari Termohon melalui orangtuanya namun tidak ada yang tahu dimana Termohon berada;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs



2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga tinggal di rumah bersama Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sejak Juli 2019 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari Termohon melalui orangtuanya namun tidak ada yang tahu dimana Termohon berada;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/06/II/2008, tanggal 14 Februari 2008 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak dapat didamaikan lagi;
- Penyebab permasalahan ialah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan pergi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 66 - 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp150.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp300.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
Pemohon dan Termohon	
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 566.000,00

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)